

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang merdeka pasca dikumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 yang menjadi tonggak titik balik Indonesia terlepas dari belenggu penjajah, yang selanjutnya konstruksi ketatanegaraan Indonesia dibuat dan terbentuk, kemudian terciptalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai dasar negara yang menyatakan Indonesia menjadi negara kesatuan berbentuk republik dan bentuk pemerintahan republik konstitusional dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial.¹

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri tidak seperti di negara-negara lain yang menganut presidensiil maupun parlementer, akan tetapi dapat dikatakan Indonesia mengadopsi keduanya. Dari hal tersebut terwujudlah suatu pembagian kekuasaan yang mana meletakkan ketiga kekuasaan secara terpisah dan mempunyai tugas yang terpisah pula namun diimbangi pula dengan prinsip *check and balances*, di mana semua lembaga kekuasaan dapat mengontrol satu sama lain tanpa mengurangi fungsi dari ketiga kekuasaan tersebut.²

Presiden dalam sistem presidensial berkenaan tentang kekuasaan presiden

¹Anonim, "Sistem Pemerintahan", diakses melalui <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, diakses pada tanggal 12 April 2022.

²Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.2 (Juli 2018), hal. 61.

terdapat macam-macam kekuasaan yang melekat dan dimiliki oleh presiden yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Di antaranya pendapat dari C.F Strong yang menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi pada umumnya melaksanakan 5 (lima) jenis kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan diplomatik (hubungan dengan negara lain)
2. Kekuasaan dalam bidang administrasi negara dalam hal ini meliputi tugas menjalankan UU dan penatausahannya
3. Kekuasaan dalam bidang militer
4. Kekuasaan yang termasuk kriteria kekuasaan yudikatif
5. Kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Pendapat lain berasal dari *genovese*, menurutnya kekuasaan presiden hadir dalam dua bentuk, yaitu kekuasaan yang berbentuk formal dan kekuasaan yang berbentuk informal, dan kedua hal tersebut akan saling berinteraksi dan menentukan seberapa besar kekuatan presiden tersebut. Kekuasaan formal presiden berkisar pada kekuasaan yang disebut dalam konstitusi dimana konstitusi secara tegas memberikan kekuasaan pada presiden, sedangkan kekuasaan informal presiden bersumber dari politik sebagai lawan dari konstitusional kekuasaan ini tidak tercantum dalam konstitusi tetapi diperoleh secara politis.⁴

Dalam praktiknya di Indonesia kewenangan seorang presiden sebagai presiden sangatlah luas, itu juga didukung oleh undang-undang dasar sebagai dasar negara atau sebagai patokan presiden dalam menjalankan tugasnya, jika ditarik dari pengertian dua ahli diatas seperti C.F Strong yang menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif mempunyai tugas yakni sebagai pembentuk perundang-undangan, kemudian tidak jauh berbeda dengan pendapat *genovese*

³Rahayu Prasetyaningsih, "Merakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndangUndangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Pedajajaran Jurnal ilmu hukum* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.), hal. 266.

⁴*Ibid.*, hal. 267.

yang menyebutkan bahwa eksekutif mempunyai *Enumerated power* (Kekuasaan yang secara rinci disebutkan satu persatu dalam konstitusi) kekuasaan yang secara tegas diberikan dalam konstitusi. Maka bila dapat dikemukakan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan legislasi atau untuk membuat sebuah peraturan perundang.

Hal itu juga tercermin dalam kekuasaan presiden dalam legislasi yakni mempunyai wewenang untuk membuat sebuah peraturan presiden. Peraturan Presiden sendiri tidak secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945, namun pengaturannya ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang saat ini dikenal dengan UU P3, dasar munculnya 'Peraturan Presiden' ialah didasarkan adanya upaya membedakan bentuk 'keputusan presiden' yang bersifat mengatur, konkret, dan individual dengan peraturan presiden yang bersifat penetapan, umum, dan bersifat terus-menerus (*beschikking*).³

Peraturan Presiden, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang bernama Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang

³ *Ibid.*, hal. 275.

Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Peraturan Presiden). Peraturan Presiden sebagaimana dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 junto Pasal 7 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, sebelum adanya Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang dicantumkan adalah Keputusan Presiden. Sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di Lampiran II A angka 5 dan di dalam Pasal 2 angka 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif dan Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Menurut King Faisal Sulaiman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Husen bahwa materi muatan Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkungannya;
- b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden; dan
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden yang demikian tertentu lingkungannya.⁶

Salah satu peraturan presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program–Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis.

Ni Luh Putri Santika mengemukakan:

Kantor Staf Presiden adalah sebuah lembaga baru jika ditinjau dari segi ketatanegaraan Indonesia tidak masuk dalam nomenklatur kementerian atau lembaga negara. Sebagai sebuah lembaga non struktural, Kantor Staf Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, peraturan ini memberikan tugas kepada Staf Presiden untuk turut serta

⁶Ahmad Husen, "Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal UIN Banten*, Vol. 15 No. 1, Juni 2019, Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hal. 13.

dalam kegiatan dan agenda penting kenegaraan yaitu mengendalikan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.⁷

Menurut Erfandi, bahwa:

Jika dilihat dari aspek prosedur formal, ada beberapa keganjilan dalam pembuatan Peraturan Presiden yaitu tidak dipenuhinya syarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan bahwa Peraturan Presiden harus dibuat hanya berdasarkan undang-undang.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa: "Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan". Definisi tersebut memiliki dua elemen penting, yaitu: untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Herlambang P. Wiratraman dalam Asip Suyadi mengemukakan:

Elemen pertama jelas mengacu pada ketentuan norma yang lebih tinggi, yang biasanya disebutkan secara eksplisit (*ius scriptum*). Namun, berbeda dengan elemen kedua yang memberikan keleluasaan bagi seorang Presiden untuk memastikan bahwa Peraturan Presiden diperlukan atau dikeluarkan dalam rangka menjamin penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berjalan lebih baik. Dari ruang lingkupnya, membuka peluang tafsir luas

⁷Ni Luh Putri Santika, "Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara", *Jurnal Magister Hukum Udayana* E-ISSN 2502-3101 Jurnal P-ISSN 2302-528X (*Udayana Master Law Journal*), September 2016 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbu> Vol. 5, No. 3: 591 – 604.

⁸Aryo Putranto, "Kantor staf presiden Bentuk Jokowi Dianggap Pemborosan", CNN Indonesia, Kamis 17 Juli 2018.

bagi Presiden untuk menterjemahkan 'penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.'⁹

Kemudian terkait materi muatan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Di sisi lain, Presiden merupakan pemegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara logika, Presiden dapat mengeluarkan Peraturan Presiden tersebut dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan karena hal tersebut telah dijelaskan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, Presiden dapat menetapkan peraturan presiden yang tidak merupakan delegasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Keputusan presiden (peraturan presiden) ini biasa disebut keputusan presiden mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), bersumber dari kewenangan diskresi (*freies emerssen*). 'Peraturan Presiden Mandiri' hakikatnya diperbolehkan sejauh memenuhi syarat sebagaimana 'menurut Undang-Undang Dasar' (*constitutionally accepted*).

Herlambang P. Wiratraman dalam Asip Suyadi mengemukakan:

Prosesnya dilakukan dengan mempertimbangkan dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden untuk

⁹Asip Suyadi, "Pembentukan dan Kewenangan Kantor staf presiden (KSP) Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, *Jurnal Surya Kencana* Sora: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 Nomor 2 Oktober 2018, hal. 96.

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tersebut kepada Menteri. Secara falsafah, baik dalam tinjauan kerangka normatif dibenarkan dibentuknya 'Peraturan Presiden Mandiri' (materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan), maupun secara realis memperlihatkan bahwa kekuasaan eksekutif yang memang harus ditopang dengan kemudahan untuk menjalankan kekuasaannya. Tanpa kemudahan itu, terutama untuk merespon segala kemungkinan, kendala atau hambatan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah, akan mungkin dianggap lamban dan tidak serius. Di sisi lain, pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif didorong untuk lebih peka, antisipatif dan *responsive*.¹⁰

Untuk itu pembentukan Kantor Staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 mengacu pada konsep pembentukan lembaga negara berdasarkan hukum ketatanegaraan. Karena, pembentukan tersebut berdasarkan konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang termaktub dalam konsideran Peraturan Presiden tersebut dengan pertimbangan bahwa, dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang kantor staf presiden. Dan dasar mengingat Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Kantor staf presiden secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor staf presiden (selanjutnya disingkat KSP). Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Kemsetneg memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi

¹⁰*Ibid.*, hal. 97.

serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Problematika hukum yang terjadi yaitu Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden mengalami konflik hukum dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bahwa tugas dan fungsi Kantor staf presiden tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan Menteri Koordinator.

Secara umum tumpang tindih kewenangan KSP terjadi dalam dua aspek, yaitu tumpang tindih dalam hal menjalankan tugas yang diberikan oleh Peraturan Presiden dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Presiden itu sendiri, secara organisasi terdapat beberapa organisasi yang langsung berada di bawah presiden dan wakil presiden yang berada di lingkungan istana, yaitu kementerian sekretaris negara (kemsetneg), sekretaris kabinet (Setkab), dan kantor staf presiden (KSP).¹¹

Di bawah ketiga lembaga tersebut terdapat pula satuan kerja yang sangat beragam. Dalam organisasi Kemsetneg yang berada di bawah Mensesneg setidaknya terdapat satuan kerja berupa sekretariat kementerian, sekretariat

¹¹Lihat, Agam Abdul Haq, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Kabinet Di Indonesia", Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital_Collection/ZjNlMGE3MzNlMDZlMjJkZTElNDU0OGN_kZjExNzE1NWFhNTc0NGFiYW==.pdf, tanggal akses tanggal 13 Oktober 2022

presiden, sekretariat wakil presiden, sekretariat militer presiden, para deputy, dan staf ahli¹². Sedangkan di bawah sekretaris kabinet, terdapat wakil sekretaris kabinet, para deputy, staf ahli, inspektorat, pusat data dan teknologi informasi. Sedangkan di bawah KSP terdapat para deputy, staf khusus, dan tenaga profesional.¹³

Lembaga KSP dan Sekretariat Kabinet memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang terkait satu sama lain. Misalkan Sekretariat Kabinet memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. KSP memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Sehingga muncul sebuah pertanyaan apa perbedaan tugas dan fungsi KSP dan Sekretariat Kabinet sedangkan hal yang dilakukan lembaga KSP dapat pula dilakukan oleh Sekretariat Kabinet, serta apa dasar suatu program ditetapkan menjadi prioritas nasional sehingga menjadi kewenangan KSP.

KSP yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional, penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan, pengelolaan isu strategis telah menyinggung tugas dari jajaran deputy yang ada pada struktur keorganisasian Sekretariat Kabinet. Tidak satu pun indikator yang dapat mengklasifikasikan suatu program yang ditetapkan menjadi

¹²Kementerian Sekretariat Negara, "Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara", diakses melalui www.Setneg.Go.Id, diakses tanggal 13 Oktober 2022

¹³Kantor Staf Presiden, "Struktur Organisasi Kepala Staf", diakses melalui www.Ksp.Go.Id, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

prioritas nasional sehingga menjadi kewenangan KSP. Berdasarkan kewenangan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mampu melakukan pengendalian program-program baik terkait program prioritas atau tidak prioritas. Jelas terlihat tumpang tindih kewenangan KSP dan Sekretariat Kabinet. Urgensi dibentuknya lembaga non-struktural oleh presiden untuk melakukan pengelolaan isu strategis dan komunikasi politik kepresidenan terkesan akan mengarah pada membengkaknya anggaran Negara untuk menangani satu kasus. Sementara apabila dilihat dari aspek reformasi birokrasi, tugas tersebut dapat diselesaikan di level eselon I yang telah tersebar di Sekretariat Kabinet.

Belum lagi apabila eksistensi KSP dikaitkan dengan keberadaan deputi-deputi yang ada pada struktur kelembagaan Sekretariat Kabinet yang pembuatannya dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan. Secara regulasi dan praktik, Sekretariat Kabinet pun telah memiliki fungsi pengendalian dengan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perekonomian. Artinya, keberadaan KSP pun mendegradasi fungsi deputi-deputi yang ada di Sekretariat Kabinet.

Seharusnya tidak terjadi tumpang tindih fungsi di antara lembaga penunjang tersebut sehingga dalam hal melaksanakan fungsi bantuannya nanti tidak terjadi ketimpangan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang tersebut, kemungkinan yang muncul dengan adanya beberapa lembaga tersebut memunculkan pertanyaan apakah lembaga penunjang pembantu presiden saat ini

telah terjadi tumpang tindih fungsi maksudnya yaitu apakah fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga penunjang dalam hal ini Kantor Staf Presiden dilakukan juga oleh Sekretariat Kabinet, sehingga lembaga yang manakah yang pantas untuk melakukan fungsi bantuan jika terjadi persamaan fungsi di antara lembaga-lembaga penunjang pembantu presiden tersebut, apakah lembaga yang pertama dibuat atautkah lembaga yang memang secara prinsip pembuatannya hadir untuk fungsi tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang sepele haruslah digunakan pendekatan hukum secara komperhesif untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Adanya tumpang tindih antara kewenangan KSP dan beberapa lembaga negara lain khususnya Sekretariat Kabinet berpotensi akan menimbulkan inefisiensi berlembaga itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Analisis Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden?

2. Bagaimana akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.
2. Bagi aparat pemerintahan, sebagai bahan masukan untuk kejelasan mengenai analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden
3. Bagi pembaca, sebagai bahan referensi mengenai analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah "penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya"¹⁴.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis yaitu:

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
3. Penjabaran sesudah untuk dikaji sebaik-baiknya
4. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁵

Yuridis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu "menurut hukum, secara hukum"¹⁶.

Menurut penulis yang dimaksudkan dengan analisis yuridis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) yang dilakukan menurut

¹⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 37.

¹⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hal. 58.

¹⁶*Ibid.*, hal. 1567.

hukum.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden menentukan: "Kantor staf presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) merupakan staf khusus presiden yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 83 Tahun 2019. KSP seperti *Public Relations* pemerintah, sebab salah satu fungsi KSP sesuai Peraturan Presiden ialah mengelola isu-isu strategis. Sebagai pengelola isu, KSP berperan penting mengatasi isu agar tidak berdampak pada jalannya roda pemerintahan, mengganggu stabilitas negara dan membuat kegaduhan di masyarakat.¹⁷

KSP merupakan lembaga non-struktural dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS serta terbagi menjadi lima kedeputian yakni Deputy I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Deputy II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Deputy III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis, Deputy IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi

¹⁷Ayu Utami Saraswati, "Strategi *Public Relations* Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Dalam Mengelola Isu Keagamaan Di Media Massa", Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Sa Karta 1438 H/2017 M, hal. i.

Informasi, serta Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM.¹⁸

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) yang dilakukan menurut hukum terhadap Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.

F. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Agam Abdul Haq, dengan skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet di Indonesia"¹⁹, Adapun abstraknya yaitu:

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbandingan dasar hukum dan kewenangan antara Kantor Staf Kepresidenan dan Sekretariat Kabinet serta akibat hukum bagi pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif

¹⁸Lihat, Kantor Staf Presiden, "tentang Kantor Staf Presiden", diakses melalui <http://ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/>, diakses pada 10 April 2022 pukul 21.00 WIB.

¹⁹Agam Abdul Haq, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Kabinet Di Indonesia", Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017, diakses melalui http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital_Collection/ZjNlMGE3MzNlMDZlMjJhZTc1NDl0OGN_kZjExNzE1NWFhNTc0NGFiYw==.pdf, tanggal akses tanggal 13 Oktober 2022

dengan sumber data primer yang berasal dari studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat teoritik dan bukan *case study*. Penelitian dilakukan dengan cara komparasi teoritik tentang kedudukan lembaga dan sumber hukum lembaga negara dan bagaimana dikaitkan dengan fakta sistem hukum di Indonesia mengenai pelaksanaan fungsi lembaga negara. Komparasi teoritik bertujuan sebagai pisau analisis dalam membedah realitas kedudukan kantor staf presiden dan sekretariat kabinet di Indonesia.

Hasil penelitian ini menerangkan: 1) Kantor Staf Presiden muncul sebagai suatu lembaga negara nonstruktural yang masuk dalam ranah eksekutif yang berfungsi memberikan saran/rekomendasi kebijakan kepada Presiden (*advisory*), posisi lembaga Kantor Staf Presiden tidak diatur di dalam undang-undang kementerian negara, di mana hal ini menjadikan sumber hak dan kewajiban Kantor Staf Presiden satu-satunya hanyalah bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, sedangkan Dasar hukum pembentukan Sekretariat Kabinet adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dimana Sekretariat Kabinet merupakan bagian dari lembaga kepresidenan. Sehingga Sekretariat Kabinet secara struktural berada di lembaga Kepresidenan; 2) Adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi antara Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden dengan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet berakibat kepada efektifitas pemerintahan, yang dimana akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalah ekonomi, politik, hukum, keamanan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas ketika pemerintah salah dalam menerapkan kebijakankebijakan terkait kesejahteraan masyarakat.

Rani Maida Sari, dengan skripsinya yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”²⁰. Adapun abstraknya yaitu Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi dan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis model ideal penataan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kedudukan Kantor Staf Kepresiden dalam Ketatanegaraan Indonesia adalah dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan setingkat dengan menteri tapi bukan termasuk dalam kementerian, baik Kementerian koordinator maupun Kementerian negara; 2) Model ideal penataan kedudukan Kantor Staf Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia ke depan bahwa Kantor Staf Presiden, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini tidak boleh tumpang tindih kewenangan dengan wapres dan kementerian. Sebab dalam Undang-Undang Kementerian Negara sudah dirancang tugas kementerian itu dikoordinasikan oleh empat menteri koordinator. Jadi, sebenarnya kewenangan presiden itu sudah didelegasikan ke menteri-menteri yang dikoordinasikan lewat Kementerian Koordinator. Jadi meskipun pembentukannya dapat dibenarkan secara hukum,

²⁰Rani Maida Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kantor Staf Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, diakses melalui <https://repository.unja.ac.id/29412>, tanggal akses 25 November 2022.

akan tetapi lembaga lain ini tidak boleh melebihi atau posisinya di atas kewenangan Wakil Presiden dan menteri-menterinya sebagai pembantu utama presiden.

Ahmad Husen, dengan skripsinya yang berjudul, "Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia"²¹. Adapun abstraknya yaitu: Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keputusan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Pasca undang-undang tersebut diberlakukan maka implikasi yuridis dari peraturan presiden terhadap sistem perundang-undangan adalah harus di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung dengan catatan pengujian tersebut

²¹Ahmad Husen, "Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal UIN Banteh*, Vol. 15 No. 1, Juni 2019, Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hal. 13.

dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas peraturan presiden.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan skripsi ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang kelembagaan Kantor Staf presiden, namun penelitian oleh penulis berfokus pada pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden dan akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis

yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²²

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian khas ilmu hukum.

2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

Pertama, Bahder Johan Nasution mengemukakan: "pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum".²³ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92-93.

²³*Ibid.*, hal. 92.

sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.²⁴

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai analisis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.

Ketiga, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case law approach*). Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat pandangan dari pakar hukum bahwa telah terjadi keadaan tugas dan fungsi Kantor staf presiden tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan Menteri Koordinator.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. "Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas".²⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hal. 181.

tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah “memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.²⁶ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 - 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2). Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
 - 3). Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

²⁶*Ibid.*, hal. 196.

Peraturan Perundang-undangan

- 5). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - 7). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden
 - 8). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet
 - 9). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black's Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang

dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan analisis terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor staf presiden.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua.

BAB II TEORI HUKUM KEWENANGAN, LEMBAGA NEGARA, DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun teori yang dimaksud antara lain teori kewenangan, lembaga negara, dan hierarki peraturan perundang-undangan,

BAB III ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN

Bab ini merupakan bab inti, yang berupa pembahasan mengenai pertimbangan hukum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden dan akibat hukum dari pembentukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor staf presiden terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Staf Presiden. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada

bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab keempat.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.